

THE UNITED NATIONS

An Inside View

NAMA UNITED NATIONS:

- Nama **United Nations** diciptakan oleh Presiden AS, Franklin D.Roosevelt dan digunakan untuk pertama kalinya dalam “**Declaration by United Nations**” pada tanggal 1 Januari 1942. Pada waktu itu nama ini menunjuk pada bersatunya 26 negara yang bertujuan melanjutkan perang (PD II) melawan Axis Power.

SEJARAH PEMBENTUKAN:

- Proses pendirian PBB dilalui dng 7 X pertemuan penting :
Pertama, Pertemuan di Saint James (London-Inggris) pd tg 12 Juni 1941. Hasilnya berupa “**Pernyataan Saint James**” yang al menyatakan satu2nya dasar yg benar bagi perdamaian yg kekal adalah **kerjasama sukarela** diantara rakyat merdeka di suatu dunia yg bebas dr ancaman agresi dimana semua orang dapat menikmati jaminan ekonomi dan keamanan sosial ...” serta “adalah maksud kami unt bekerjasama dng rakyat2 merdeka lainnya, baik diwaktu perang maupun dimasa damai, unt mencapai tujuan itu”

- **Kedua**, pertemuan yang menghasilkan **Atlantik Charter (AC)** yang ditandatangani pada tg 14 Agustus 1941 oleh Franklin D Roosevelt, Presd AS dan Winston Churchil, PM Inggris.
- Prinsip2 dari AC kemudian diterima sebagai dasar pembentukan Organisasi Internasional dan dimasukkan dalam Deklarasi PBB yang ditandatangani pada 1 Januari 1942 di washington oleh AS, Inggris, Uni Soviet dan Tiongkok (The Four Power Group) yang sehari kemudian disusul oleh 22 negara lainnya.
- Oleh karena itu AC ini sering juga disebut sebagai tanda kelahiran PBB.

PERTEMUAN MOSKOW:

- **Ketiga,** pertemuan Menlu AS, Inggris, US dan Tiongkok pada bln Okt – Nov 1943 di Moskow. Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Moskow yang intinya mengakui pentingnya Organisasi Internasional untuk memelihara perdamaian & keamanan Internasional yang berdasarkan prinsip persamaan kedaulatan bagi semua negara.

KONFERENSI TAHERAN:

- **Keempat**, Konferensi di Taheran akhir Nov 1943 antara Roosevelt, Churchill dan Stalin sebagai kelanjutan pembicaraan Moskow.
- Sampai pertemuan di Taheran belum didapat hasil yang konkrit, hanya pernyataan saja, bahkan masih terdapat perbedaan pendapat, antara lain tentang status Tiongkok.
- Uni Soviet juga masih mencurigai motif AS dan Inggris dalam usaha mendirikan OI tsb.

KONFERENSI DUMBARTON OAKS:

- Utk menyelesaikan perbedaan tsb serta merealisasikan hasil pembicaraan sebelumnya, maka diadakan konferensi **Kelima** di Dumbarton Oaks.
- Berhubung US menolak untuk bergabung dng The Four Power Group dengan alasan bahwa US tidak berperang dengan Jepang, maka pertemuan Dumbarton Oaks diadakan 2 X pembicaraan yg terpisah:
 - * 21 August – 28 Sept 1944 antara AS, Inggris dan US.
 - * 28 Sept – 7 Oct 1944 antara AS, Inggris dan Tiongkok.

HASIL DUMBARTON OAKS:

◎ Pertemuan Dumbarton Oaks menghasilkan:

A. Dumbarton Oaks Proposal yg isinya al:

1. Perlunya dibentuk OI yg baru guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta menciptakan stabilitas dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan ahirnya
2. Dipandang tidak perlu lagi merevisi ataupun menghidupkan kembali LBB.

B. Menetapkan prinsip dan tujuan OI.

C. Membuat struktur OI yg terdiri dr Assembly, Council, Sekretariat, MI dan Ecosoc.

MASALAH DI DUMBARTON OAKS:

- Sementara itu msh ada masalah yg fundamental, yakni:
 1. Masalah anggota **TIDAK TETAP DK**, sdng anggota **TETAP** telah disepakati yakni AS, Inggris, Perancis, US dan Tiongkok.
 2. Masalah Voting:
 - * Apakah US akan diberi hak 3 suara di MU atau satu saja.
 - * Apakah Hak Veto bersifat **terbatas** atau **tidak terbatas**.

HAK VETO:

- Hak Veto **TERBATAS**: hanya bisa digunakan untuk memveto sanksi² dlm persengketaan internasional dimana anggota TETAP DK tidak terlibat dlm persengketaan tsb.
- Hak Veto **TIDAK TERBATAS**: bisa digunakan tidak hanya untuk memveto sanksi yg akan dijatuhkan terhadap negara-nya sendiri, namun juga untuk setiap pembicaraan tentang persengketaan dimana negara pemegang hak Veto tersangkut atau menyatakan diri tersangkut.

KONFERENSI YALTA:

- **Keenam**, Konferensi di Yalta pd 22 Jan – 12 Feb 1945:
 1. Penetapan waktu untuk konferensi Perserikatan dan daftar negara yang akan diundang.
 2. Masalah Hak Veto berhasil disepakati dengan mengkompromikan kehendak AS dan USSR yakni dengan memasukkan kehendak USSR bahwa hak Veto secara sah dapat digunakan oleh negara pemegang hak Veto untuk mencegah sanksi yang mungkin dikenakan kepada negara & dengan memasukkan kehendak AS bahwa hak Veto tidak akan digunakan untuk memveto DK jika DK akan membicarakan persengketaan dimana salah satu negara pemegang Hak Veto terlibat.
 3. Memperkuat voting power USSR dengan memberikan status merdeka pada Ukraina dan Rusia Putih.
 4. Menyelesaikan masalah internasional tentang sistem Perwalian.

KONFERENSI SAN FRANCISCO:

- **Ketujuh**, konferensi di San Fransisco pd 25 Apr – 26 Jun 1945. Konferensi ini bukan saja yg terpenting tapi jg yg terbesar dlm rangka pembentukan PBB. Ada 2 kelompok yg diundang yk:
 - * Neg2 yg menandatangani Deklarasi PBB
 - * Neg2 sekutu, 8 negara termasuk Turki.
- Konferensi ini menghasilkan Piagam PBB yg secara resmi mulai berlaku tg **24 Oktober** 1945, yg kemudian tanggal ini dijadikan hari jadi PBB.

PIAGAM PBB:

- Secara lengkap Piagam PBB terdiri dari:
 - Preamble
 - 111 pasal yg terbagi kedalam 9 bagian:
 - Bag I : Pembukaan: Dasar dan tujuan
 - Bag II : Keanggotaan
 - Bag III : Organ PBB
 - Bag IV : Penyelesaian secara damai.
 - Bag V : Collective Security
 - Bag VI : Regional Arrangements
 - Bag VII : Kerjasama Sosial Ekonomi
 - Bag VIII: Ketentuan ttg Perwalian & daerah yg tdk berpemerintahan sendiri.
 - Bag IX : Ketentuan Tambahan (lain-lain)

Tujuan PBB tercantum dlm Pasal I:

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dng menggunakan tindakan2 kolektif dan cara2 penyelesaian secara damai.
2. Memajukan hub pesahabatan diantara bgs2 berdasarkan prinsip self determination dan persamaan hak
3. Mengusahakan kerjasama internas dlm memecahkan persoalan ekonom, sosial, budaya & kemanusiaan unt meningkatkan dn mendorong penghargaan thdp HAM n dasar kemerdekaan tanpa membedakan ras, sex, bhs dan agama.
4. Menjadikan PBB sbg pusat bagi keselarasan tindakan bgs2 dlm usahanya mencapai tujuan bersama yg merupakan fungsi umum dr PBB itu sendiri.

PRINSIP-PRINSIP PBB:

- Prinsip-prinsip PBB tercantum dlm **pasal 2 ayat 1 – 7** sbb:

Ayat 1: Org bersendikan pd prinsip2 persamaan kedaulatan dr semua anggota.

Ayat 2: Segenap angg, unt menjamin diperolehnya hak2 dan manfaat baginya yg timbul dr keanggotaannya, hrs dng setia memenuhi kewajiban2 yg diterima sesuai dng Piagam ini.

PRINSIP-PRINSIP (LANJUTAN)

Ayat 3: Setiap angg hrs menyelesaikan persengketaan internas dng jln damai & menggunakan cara2 sedemikian rupa shg perdam & keam internas serta keadilan tdk terancam.

Ayat 4: Segenap angg dlm hub internas mrk, menjauhkan diri dr tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan thdp integritas wilayah atau kemerdekaan politik neg lain atau dng cara apapun yg bertentangan dng tujuan2 PBB.

PRINSIP-PRINSIP (LANJUTAN)

Ayat 5: Semua angg hrs memberikan segala bantuan kpd PBB dlm suatu tindakannya yg diambil sesuai dng Piagam ini, & tdk akan memberikan bantuan kpd suatu neg yg oleh PBB dikenakan tindakan pencegahan atau pemaksaan.

Ayat 6: Organisasi ini menjamin agar neg2 bukan angg PBB bertindak dng prinsip2 ini demi perdamaian dan keamanan internas.

PRINSIP-PRINSIP PBB (LANJUTAN)

Ayat 7: Tidak ada satu ketentuanpun dlm Piagam ini yg memberi kuasa kpd PBB unt mencampuri urusan yg pd hakekatnya termasuk urusan dalam negeri suatu neg atau mewajibkan angg2 nya unt menyelesaikan urusan2nya menurut ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tdk mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan2 pemaksaan spt tercantum dlm Bab VII.

STRUKTUR ORGANISASI PBB:

- Majelis Umum
- Dewan Keamanan
- Sekretariat
- Dewan Ekonomi dan Sosial
- Mahkamah Internasional
- Dewan Perwalian

DEWAN KEAMANAN:

- Angg TETAP 5 neg dan angg TIDAK TETAP 10 neg. Angg tdk tetap unt 2 th dan setiap neg angg diwakili 1 orang.
- Fungsi dan Kekuasaan DK sangat besar:
 - Memelihara perdamaian dan keamanan Internas
 - Menyelidiki setiap persengketaan
 - Mengusulkan cara/syarat² penyelesaian persengketaan
 - Merumuskan rencana ttg sistem pengaturan prsenjatan
 - Menentukan ada tdknya ancaman atau tindakan agresi lainnya
 - Memilih angg baru DK atau angg baru organ lainnya
 - Melaksanakan fungsi perwalian PBB di daerah strategis

KELEMAHAN DK PBB:

STRUKTURAL

- Adanya klasifikasi negara besar dan kecil yang disahkan lewat anggota Tetap dan Tidak Tetap

KONSTITUSIONAL

- Tdk ada satu pasalpun dlm Piagam PBB yg memberi petunjuk jalan keluar kalau DK mengalami kebuntuan

KELEMAHAN DK PBB:

POLITIK

- Tidak ada Political Will di Negara Anggota PBB, khususnya negara-negara besar yang kuat ataupun negara-negara kecil yang ngotot, untuk bersama-sama memelihara perdamaian dan keamanan internasional

KONSTITUSIONAL

- Anggaran PBB yang sangat kecil dengan 1/3 nya berasal dari iuran wajib dan 2/3 dari sumbangan sukarela.
- Semua negara membayar baik iuran wajib maupun sukarela.
- Lebih dari 50 % anggaran PBB memberikan sumbangan dari kurang 10 negara-negara besar

- Pd awal pendiriannya hanya 11 neg (21,6% dr 51 neg angg) dan th 1963 ditambah menjadi 15 neg (13,35 % dr 113 neg) Sekarang hanya kurang dari 8 % dr 192 neg.
- Dasar pertimbangannya:
 - Banyaknya sumbangan yg telah diberikan kepada dunia untuk memelihara perdamaian dan keamanan Internas.
 - Pertimbangan Geografis:
 - 5 dr Afrika dan Asia
 - 1 dr Eropa Timur
 - 2 dr Amerika Latin dan Caribbean
 - 2 dr Eropa Barat dan lainnya.
- S/d th 2000: Jepang 8x, India 6x, Pakistan 5x, Mesir 5x, Zambia 3x, Nigeria 3x, Malaysia 3x, Indonesia, Ethiopia, Nepal, Maroko, Senegal, Uganda, Ghana, Mauritania, Tunisia, masing-masing 2x.

MAHKAMAH INTERNASIONAL:

- Semua neg angg beserta seluruh warga menjadi subyek Hkm Internasional.
- Lbh dr itu, Neg yg bukan angg jg bisa menjadi pihak sesuai syarat2 yg tlh ditentukan Sidang Umum dan rekomendasi DK
- MI merupakan kelanjutan dr Permanent Court of International Justice LBB dng sedikit perubahan yg tdk begitu penting, kmdn diadopsi PBB.
- Personal MI, 15 Hakim dr 15 neg, jd setiap 1 neg angg MI hanya dpt mengangkat atau mengirimkan 1 org wakilnya sebagai Hakim MI.
- Hakim dipilih oleh MU dan DK unt masa jabatan 9 tahun.
- Tugas MI adalah:
 - Menyelesaikan setiap persengketaan
 - Memberi saran kepada semua organ PBB jika diminta.

ECOSOC:

- Tujuan Ecosoc tercantum dlm pasal 55 Piagam mengembangkan bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial
- Angg aslinya hanya 18 neg, kmdn ditambah menjadi 27 neg th 1963 yg berlaku th 1965. Th 1971 berkembang lg menjadi 54 neg & mulai berlaku th 1973 sampai sek dng pertimbangan geografi: 14 neg dr Afrika, 11 neg dr Asia, 6 neg dr Eropa Timur, 10 neg dr Amerika Latin & Caribbean, 13 neg dr Eropa Barat dan lainnya.
- Masa jabatan ECOSOC adalah 3 th & setiap th dipilih 18 angg baru.
- ECOSOC bersidang sekurang2nya 3x dlm setahun.
- Membawahi badan2 khusus PBB (14 Org) spt ILO, WHO, FAO, UPU, UNESCO, ITU, IMF, World Bank Group dll.

SEKRETARIAT:

- ⦿ Terdiri dr seorang Sekjen dan para staf.
- ⦿ Sekjen diangkat oleh MU (suara mayoritas) dng rekomendasi DK. Sdng para stafnya ditunjuk oleh Sekjen dng aturan yg tlg ditetapkan MU.
- ⦿ Masa jabatan Sekjen pd mulanya tdk dittpkan oleh Piagam, baru mulai th 1946 atas dasar keputusan MU ditetapkan unt masa 5 thn.
- ⦿ Sekjen adalah orang internasional artinya semua pendapatnya dan tindakannya betul2 unt kepent org dan bkn unt kepent neg-nya dr mana dia berasal.
- ⦿ Sekjen biasanya berasal dr negara kecil dan tdk memiliki hubungan yg erat dgn negara2 besar.

-
- Sejak pertama kali berpartisipasi (UNEF 1957), Indonesia secara aktif telah mengirimkan 22 Kontingen dalam aktivitas OPP-PBB untuk membantu menegakkan perdamaian di berbagai penjuru dunia. Hingga saat ini, Indonesia masih aktif berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo (MONUC), Sierra Leone (UNAMSIL), Liberia (UNMIL) dan Georgia (UNOMIG).